



PPID

Pejabat Pembina Informasi
dan Dokumentasi LPSK

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban

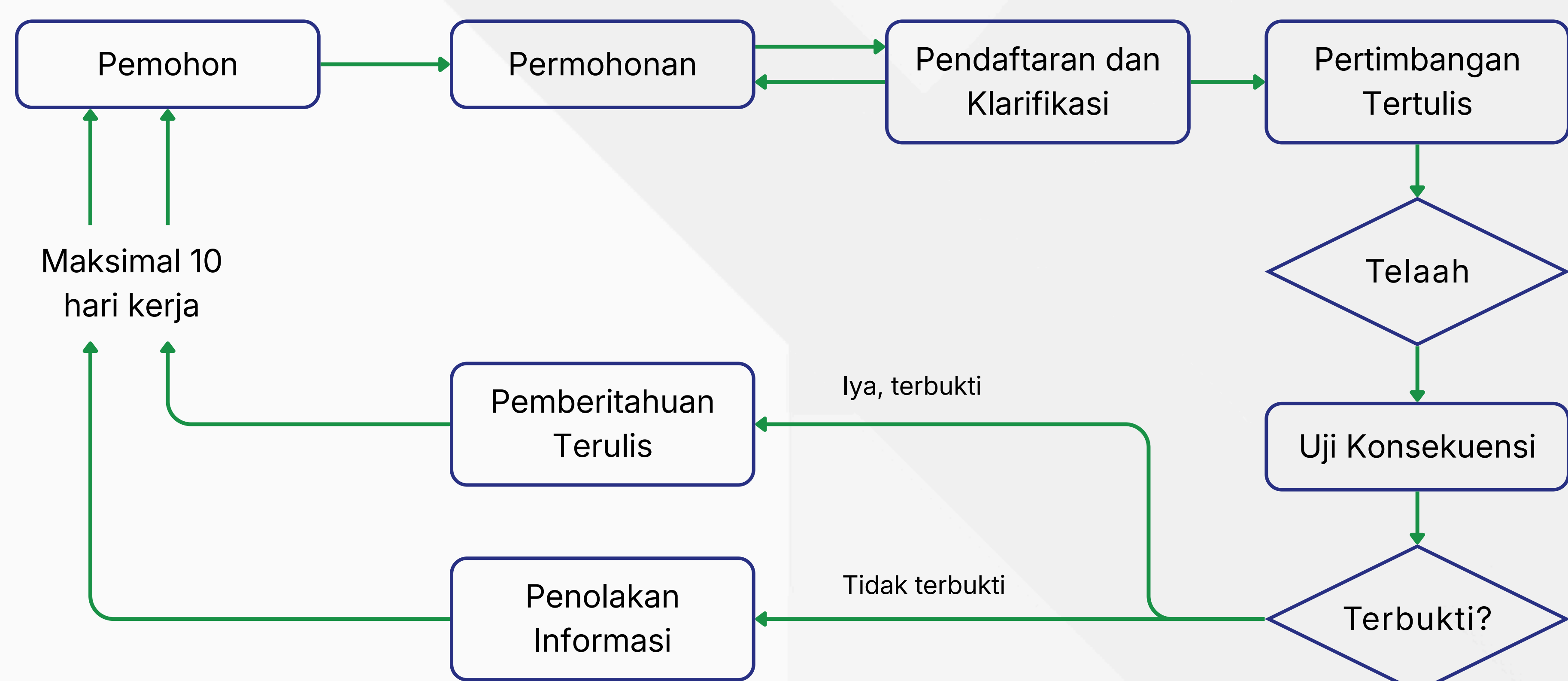
PROSEDUR PENGAJUAN:

Persyaratan:

1. Surat Permohonan Permintaan Informasi Publik
2. Fotokopi KTP, SIM, atau paspor

Durasi Layanan:

Maksimal 10 Hari Kerja



Yuk, ketahui hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik!

HAK PENGGUNA INFORMASI PUBLIK (PASAL 4 UU KIP)

1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
2. Setiap orang berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, mendapatkan salinan melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang, dan/atau menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan;
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasannya;
4. Setiap Pemohon berhak mengajukan gugatan jika mengalami hambatan atau kegagalan dalam memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK (PASAL 5 UU KIP)

1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengguna wajib mencantumkan sumber memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WAKTU Pelayanan:



Senin-Kamis: 08.00 - 16.30 WIB
Jumat: 08.00 - 17.00 WIB

HUBUNGI Kami di:



+62 811 8144 0984



ppid@lpsk.go.id



@ppid.lpsk



<https://eppid.lpsk.go.id>